

# AL-FÂTIHĀH DALAM PERSPEKTIF MUFASIR NUSANTARA: Studi Komparatif *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* dan *Tafsir al-Azhar*

Arivaie Rahman

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281  
e-mail: arivai.rahman@yahoo.com

**Abstract:** Perspectives of Nusantara's *Mufassirs* on al-Fâtihah: Comparing *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* and *Tafsir al-Azhar*. Using descriptive-analytical-comparative approach, this article discusses the interpretations of surah al-Fâtihah according to Hasbi ash-Shiddieqy's masterpiece *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nûr* and Hamka's *Tafsir al-Azhar*. The interpretation of surah al-Fâtihah can be classified into two important components: external components and internal components. The external components speak about the external elements of the surah al-Fâtihah, namely the naming of surah, places and periods of revelation of the surah, its number of verses, *asbâb al-nuzûl*, pronunciation *ta'awudz* and *âmîn*. While the internal component is the messages contained surah *al-Fâtihah*, namely monotheism, promises and threats, worship, the way of gaining happiness, and story of the past. The study found that the two authors differ at some points, although not principal ones. For example, Hasbi believes that *basmallâh* is a separate verse from surah al-Fâtihah, while Hamka, as do most commentators, considers *basmallâh* as the first verse of surah al-Fâtihah.

**Keywords:** archipelago, Quran, interpretation, HAMKA, Hasbi ash-Shiddieqy

## Pendahuluan

Penafsiran Alquran secara runut dari surah al-Fâtiḥah hingga al-Nâs atau mengikuti pola *mushafi* 30 juz Alquran, kian berkembang di Indonesia. Setidaknya dapat dikatakan bahwa tafsir *Tarjumân al-Mustafid* karya ‘Abd al-Rauf al-Jawi al-Fanshuri (1615-1693) sebagai peletak dasar penafsiran Alquran secara lengkap di kepulauan Nusantara.<sup>1</sup> Usaha penafsiran Alquran ini pun terlihat lebih masif lagi ketika abad ke-20,<sup>2</sup> dibuktikan dengan lahirnya beberapa tafsir. Di antaranya adalah *Tafsir al-Qur’an al-Karim* karya Mahmud Yunus yang ditulis sejak 1922, *al-Furqan: Tafsir Qur’an* karya Ahmad Hassan yang selesai ditulis secara lengkap sekitar tahun 1950-an. Lalu *Tafsir al-Qur’an al-Karim* karya A. Halim Hassan, Zainal Arifin Abbas, dan Abdurrahim Haitami dimana penulisan tafsir ini dimulai pada 1355 H., *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, tafsir ini untuk pertama kalinya diterbitkan tahun 1967, *Tafsir al-Qur’an* karya H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs, dimana tafsir ini mulai ditulis tahun 1953, *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur* dan *Tafsir al-Qur’an al-Karim al-Bayan* karya Hasbi Ash-Shiddieqy yang pertama kali dicetak tahun 1971, *Terjemah dan Tafsir al-Qur’an: Huruf Arab dan Latin* karya Bachtiar Surin dimana tafsir ini diterbitkan di Bandung tahun 1978, dan *Tafsir Rahmat* karya Oemar Bakry dimana tafsir ini dicetak pertama kali tahun 1981. Sebenarnya pada tahun 1967 telah dirancang penulisan terjemah dan tafsir Alquran oleh Depertemen Agama, namun tafsir ini mengalami beberapa kali perbaikan dan revisi terakhir dilakukan oleh badan Wakaf UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta dengan judul *al-Qur’an dan Tafsirnya* yang terbit tahun 1995.<sup>3</sup>

Selain banyak tafsir yang ditulis lengkap 30 juz, ada pula mufasir yang konsen terhadap tafsir surah pertama Alquran atau surah al-Fâtiḥah, misalnya, *Tafsir al-Qur’anul Karim: Surat al-Fatihah* karya Muhammad Nur Idris; *Rahasia Ummul Qur’an*

atau *Tafsir Surat al-Fatihah* karya A. Abhry; *Kandungan al-Fatihah* karya Bahroem Rangkuti; *Tafsir Surat al-Fatihah* karya H. Hasri; *Samudra al-Fatihah* karya Bey Arifin; *Tafsir Ummul Qur'an* karya M. Abdul Hakim Malik; *Butir-butir Mutiara al-Fatihah* karya Labib MZ dan Maftuh Ahnan, serta *Risalah Fatihah* karya A. Hassan.<sup>4</sup>

Literatur-literatur di atas, baik yang menafsirkan Alquran seutuhnya maupun hanya fokus pada surah al-Fâtiḥah, menjadi bukti bahwa penafsiran terhadap surah al-Fâtiḥah dianggap sangat penting dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Pasalnya, al-Fâtiḥah merupakan surah pembuka dalam mushaf Alquran. Al-Fâtiḥah senantiasa dibaca di setiap rakaat salat lima waktu dan tidak sah tanpa membacanya. Surah ini dihapal di luar kepala oleh setiap orang Muslim. Al-Fâtiḥah juga terhitung istimewa karena merupakan induk Alquran (*Umm al-Qur'an*) dan induk Kitab (*Umm al-Kitâb*), seluruh kandungan Alquran terhimpun dalam al-Fâtiḥah. Sebab itu, sangat menarik jika mengungkap tentang penafsiran terhadap surah al-Fâtiḥah apalagi dengan melihatnya melalui perspektif mufasir Indonesia.

Tulisan ini berupaya mendeskripsikan dan mengkomparasikan dua pandangan mufasir Indonesia, yakni Hasbi ash-Shiddieqy dengan karyanya *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* dan Hamka dengan karyanya *Tafsir al-Azhar* terkait penafsirannya terhadap surah al-Fâtiḥah. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan adalah pertama, bagaimana pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Hamka terhadap komponen eksternal dari surah al-Fâtiḥah? Kedua, bagaimana penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Hamka terhadap komponen internal surah al-Fâtiḥah?

Untuk menjawab dua pokok persoalan di atas, tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bahasan. Pertama, pendahuluan berisi latarbelakang permasalahan, fokus dan cakupan kajian, rumusan masalah yang ingin dipecahkan, dan kerangka sistematika

pembahasan. Kedua, mendeskripsikan secara singkat tentang biografi dua tokoh mufasir Indonesia, Hasbi ash-Shiddieqy dan Hamka sekaligus memperkenalkan karya tafsir mereka berdua. Ketiga, menguraikan pandangan Hasbi ash-Shiddieqy dan Hamka tentang komponen eksternal surah al-Fâtiḥah. Pandangan eksternal tersebut antara lain tentang nama-nama lain dari surah al-Fâtiḥah, tempat atau periode turunnya, jumlah ayatnya dan lain-lain. Keempat, menjelaskan penafsiran kedua tokoh terkait penafsirannya terhadap komponen internal surah al-Fâtiḥah. Dalam bagian ini, komponen internal dibagi menjadi lima bagian, yaitu tentang tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan memperoleh kebahagiaan, dan kisah umat terdahulu. Kelima, di akhir tulisan akan dibuat kesimpulan sebagai penutup tulisan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dua tokoh mufasir dan karya tafsirnya yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah terbatas pada dua tokoh yang telah disebutkan pada pendahuluan di atas, yakni Hasbi ash-Shiddieqy dengan karyanya *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* dan Hamka dengan karyanya *Tafsir al-Azhar*.

## **Biografi dan Karya**

### ***Hasbi al-Shiddieqy (1904-1975) dan Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nûr***

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir pada tanggal 10 Maret 1904, di Lhokseumawe, Aceh Utara. Ayahnya adalah Muhammad Husain, seorang ulama dan mempunyai *dayah* (semacam pesantren). Jika ditelusuri silsilah nasabnya,<sup>5</sup> beliau merupakan keturunan ke-37 dari Abu Bakar al-Shiddiq. Sebab itulah di belakang namanya dilekatkan 'Al-Shiddieqy'.<sup>6</sup> Gelar

ini melekat padanya sejak 1925 atas saran gurunya yang bernama Syekh Muhammad bin Salim al-Kalali.<sup>7</sup>

Hasbi kecil telah *khatam* Alquran pada usia tujuh tahun, di masa itu pula ia belajar agama Islam di *dayah* milik ayahnya. Di sana ia mempelajari qiraah, tajwid, fikih, dan tafsir. Pada usia delapan tahun, ia mulai melakukan pengembaraan ilmu. Pertama, Hasbi belajar di *dayah* milik lembaga al-Irsyad. Kemudian pada rentang tahun 1912-1921, Hasbi menghabiskan waktunya menuntut ilmu di beberapa dayah, seperti *dayah* Teungku Chik, *dayah* Teungku Chik Bang Kabu, hingga ia menyelesaikannya di *dayah* Blang Manyak tahun 1921. Pada tahun 1924, ia mendirikan *dayah* sendiri di Buloh Beureugang.<sup>8</sup>

Pada tahun 1926, Hasbi bertolak ke Surabaya untuk belajar di Madrasah al-Irsyad pada tingkat aliyah. Hasbi menyelesaikan pelajarannya selama lebih kurang dua tahun dan dinyatakan lulus dengan baik, tahun 1928. Pada tahun 1928 M, Hasbi kembali ke Aceh dan mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah al-Irsyad di Lhokseumawe, madrasah ini ditutup karena banyak pihak yang menganggapnya mengadopsi model pendidikan Belanda.<sup>9</sup>

Pada tahun 1933, Hasbi pindah ke Kutaraja, ia mulai aktif menjadi anggota Muhammadiyah, hingga akhirnya tahun 1938, diangkat menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Kutaraja. Pada tahun 1940, Hasbi juga mendirikan sekolah sendiri dengan nama Darul Irfan. Tahun 1941 ia mengajar dan membina Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku. Hasbi juga mengajar di Leergang Muhammadiyah atau Darul Mu'allimin. Pada tahun 1943-1946 ia menduduki jabatan Ketua Majelis Wilayah Muhammadiyah Provinsi Aceh. Pada tahun 1948, ia diminta Bupati Aceh Utara menjadi guru dan memimpin Sekolah Menengah Islam(SMI).<sup>10</sup>

Tahun 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta, dari sinilah oleh Abu Bakar Aceh, Hasbi diperkenalkan dengan Wahid Hasyim yang menjabat Menteri Agama pada masa

itu. Setahun setelah perkenalan tersebut, Menteri Agama memanggil Hasbi untuk menjadi dosen pada PTAIN yang akan didirikan, sehingga pada 1951 Hasbi berangkat dan menetap di Yogyakarta. Ia menjadi pengajar pada PTAIN Yogyakarta, kemudian Hasbi diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah selama 12 tahun (1960-1972) dan diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada waktu yang hampir bersamaan, ia merangkap menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN ar-Raniry, Banda Aceh (1962). Selama 2 tahun di IAIN Yogyakarta telah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah, ia juga merangkap menjadi Pembantu Rektor III.<sup>11</sup>

Selain mengajar di IAIN, Hasbi juga mengajar di PTAI swasta seperti UII, UNISSULA, UNCOK, UIB dan UMU. Selain itu, ia pernah menjadi Dekan Fakultas Syariah UINISSULA di Semarang dan bahkan sempat menjadi Rektor di Universitas al-Irsyad Surakarta tahun 1963-1968. Ia dianugrahi *Doctor Honoris Causa* dari UIB 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga 1975. Hasbi wafat di rumah sakit Islam Jakarta, pada hari Selasa pada tanggal 9 Desember 1975, dalam usia 71 tahun.<sup>12</sup> Karya-karya Hasbi mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti Alquran dan tafsir, ilmu hadis dan hadis, fikih dan ushul fikih, tauhid, dan karya-karya umum lainnya.

Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, ditulis sekitar tahun 1952 dan baru selesai pada tahun 1970 di Yogyakarta. Untuk pertama kalinya diterbitkan oleh CV. Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1956 M, kemudian menyusul cetakan kedua tahun 1965. *Tafsir al-Nur* terdiri atas X jilid dengan menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama. Jilid I (juz 1-3), jilid II (juz 4-6), jilid III (juz 7-9), jilid IV (10-12), jilid V (13-15), jilid VI (16-18), jilid VII (19-21), jilid VIII (22-24), jilid IX (25-27), dan jilid X (28-30).<sup>13</sup>

Karya-karya yang menjadi rujukan penulisan tafsir merupakan kombinasi antara tafsir-tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*. Seperti

*Umdat al-Tafâsir ‘anil Hafîzh ibn Kâtsir, Tafsîr al-Manâr, Mahasin al-Ta’wîl, Tafsîr al-Marâghi, Tafsîr al-Wahdhih.* Sedangkan kitab-kitab tafsir yang membantu Hasbi untuk menterjemahkan ayat Alquran ke dalam bahasa Indonesia adalah *Tafsîr Irsyâd al-‘Aql, Tafsîr Shiddîq Khan* dan *Tafsîr al-Qâsimî*.<sup>14</sup>

### ***HAMKA (1908-1981) dan Tafsir al-Azhar***

Hamka adalah akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir di Tanah Sirah, Maninjau, Sumatera Barat, pada 16 Februari 1908 atau 13 Muharram 1326 H.<sup>15</sup> Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah atau dijuluki ‘Haji Rasul’,<sup>16</sup> sewaktu kecil ia belajar mengaji dan tidur di surau sebagaimana tradisi Minangkabau.<sup>17</sup> Ketika berusia 7 tahun, ayahnya memasukkan Hamka ke sekolah Desa. Pada sore hari, ia belajar di Sekolah Diniyah Zainuddin Labai El-Yunusi di Padang Panjang tahun 1916.<sup>18</sup>

Tahun 1918, ayahnya mendirikan sebuah madrasah bernama *Thawalib School*, namun ia merasa bosan karena pelajaran yang disuguhkan hanya mengulang, ia sekolah di situ hanya sampai kelas empat. Kebosannya tersebut mengantarkan ia untuk belajar sendiri dengan membaca banyak buku milik Zainuddin Labai El-Yunusi. Tahun 1924 M, ia merantau ke Yogyakarta, ia menetap di tempat pamannya Ja’far Amrullah, berkat bantuan pamannya inilah Hamka berkesempatan mengikuti kursus-kursus yang diadakan Muhammadiyah dan Serikat Islam. Ia pun sempat ke Pekalongan dan menetap di rumah iparnya A.R. Sutan Mansur.<sup>19</sup>

Pada tahun 1925, Hamka kembali ke Minangkabau. Ia telah aktif bertabligh dan berpidato di tengah masyarakat Minang, bahkan ia membuat semacam kursus pidato untuk teman-temannya di Surau Jembatan Besi. Kemudian pidato teman-temannya tersebut ia susun kembali dan diterbitkan di majalah yang dipimpinnya *‘Khatibul Ummah’*.<sup>20</sup>

Tahun 1930, 1931 dan 1933, Hamka mengikuti Mukhtamar Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi ke-20 di Yogyakarta dan ke-13 di Semarang. Pada tahun 1934, ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah. Selanjutnya, setelah kembali dari Makassar, ia mendirikan madrasah *Kulliyatul Muballighin* di Padang Panjang tahun 1935.

Hamka pindah ke Medan sekitar tahun 1936. Di sini ia menerbitkan majalah *Pedoman Masyarakat*, pada waktu di Medan terbitlah karya-karyanya, seperti *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Pedoman Muballigh Islam*, *Tenggelamnya Kapal van Der Wijk*, *Tasawuf Modern*, *Falsafah Hidup*, *Merantau ke Deli* dan *Tuan Direktur*. Ia kembali ke Padang Panjang (1945) itu disambut gembira sahabat-sahabatnya, dan ia disertai kembali untuk memimpin madrasah *Kulliyatul Muballighin*. Perhatian yang terfokus pada pengelolaan instansi tersebut membuat ia memiliki kesempatan untuk dapat menulis kembali. Pada masa ini lah terbit buku-bukunya seperti, *Negara Islam*, *Islam dan Demokrasi*, *Revolusi Pikiran*, *Revolusi Agama*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi dan Dari Lembah Cita-Cita*. Kemudian pada tahun 1946, ketika Konferensi Muhammadiyah diselenggarakan di Padang Panjang, Hamka terpilih menjadi ketua Muhammadiyah.<sup>21</sup>

Akhir tahun 1949, Hamka pindah ke ibukota Jakarta. Di Jakarta Hamka mulai aktif di surat kabar seperti surat kabar *Abadi* dan *Hikmah* yang condong kepada Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Setelah resmi menjadi anggota partai Masyumi, pada 1955 ia menjadi anggota Konstituante dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Hamka pernah dianggap melakukan makar terhadap pemerintah. Dengan tuduhan ini, ia kemudian ditahan pada hari Senin, 27 Januari 1964 tanpa didahului dengan proses peradilan dan penyelidikan. Penahanan ini berlangsung hingga berakhirnya pemerintahan Orde Lama

pada tahun 1966. Ketika berada dalam tahanan inilah Hamka menyelesaikan *Tafsir al-Azhar*.<sup>22</sup>

Pada tahun 1958, ia menjadi delegasi Indonesia untuk simposium Islam di Lahore. Kemudian ia ke Mesir, atas undangan Universitas al-Azhar untuk menyampaikan seminar dengan judul ‘Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia.’ Ceramah pada seminar ini membuat Hamka dianugrahi gelar *Doctor Honoris Causa* (HC). Penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* atau *Ustadziyah Fakhriyah* dari Universitas al-Azhar baru terlaksana tahun 1959, berkat atas jasa-jasanya dalam penyiaran agama Islam dengan menggunakan bahasa Melayu. Pada 1974, gelar serupa diperolehnya dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Pada upacara wisuda di gedung parlemen Malaysia, Tun Abdul Razak, Rektor Universitas Kebangsaan yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri menyebutnya dengan “*Promovendus Professor Doctor Hamka*”. Selain itu, di dalam negeri ia juga memperoleh gelar Profesor dari Universitas Prof. Dr. Moestopo.<sup>23</sup>

Pada masa akhir hidupnya, Hamka terpilih menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dua periode, 1975 dan 1980. Namun pada 18 Mei 1981, ia mengundurkan diri karena berbeda pendapat dengan Menteri Agama, Alamsjah Ratoe Perwiranegara tentang haramnya seorang Muslim mengikuti perayaan Natal. Setelah dua bulan pasca pengunduran dirinya kesehatan Hamka memburuk, ia masuk rumah sakit karena serangan jantung, akhirnya tanggal 24 Juli 1981, ia meninggal dunia dalam usia 73 tahun, Hamka dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta.<sup>24</sup>

Karya terbesar Hamka adalah tafsir Alquran yang diberi nama *Tafsir al-Azhar*. Penamaan *al-Azhar* ini tidak bisa lepas dari dua hal. Pertama karena pada mulanya tafsir ini berawal dari pengajian tafsir subuh yang dilaksanakan di masjid al-Azhar. Kemudian yang kedua, sekaligus sebagai balas jasa atau ungkapan rasa terima kasih Hamka kepada Universitas al-Azhar

yang telah menganugrahinya gelar Doctor Honoris Causa atau *Ustadziyah Fakhriyah*.<sup>25</sup>

Tafsir *al-Azhar* pertama kali diterbitkan secara bertahap. Tahap pertama oleh Penerbit 'Pembimbing Masa' terdiri dari 4 Juz (Juz: I, II, III, dan IV). Tahap kedua diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta, terdiri dari 10 Juz (Juz: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV). Tahap ketiga, Pustaka Islam Surabaya terdiri dari 11 Juz, (Juz: XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX dan XXX. Kemudian secara keseluruhan *Tafsir al-Azhar* ini diterbitkan oleh Pustaka Panjimas Jakarta pada tahun 1983 dan 1988.<sup>26</sup>

### **Perbandingan Latar Biografis**

Setelah menarasikan sketsa biografis dari dua orang tokoh tafsir Indonesia di atas, dapat dilihat perbedaan latar belakang pendidikan mereka, Hasbi seorang yang dibentuk oleh institusi pesantren lokal (*dayah*) bahkan ia telah mencicipi ilmu dari *dayah* ke *dayah* di Aceh (1912-1921), dan terakhir secara formal ia juga pernah belajar di Madrasah al-Irsyad Surabaya (1926-1928). Begitu pula dengan Hamka, meskipun ia tidak pernah tercatat berhasil menamatkan sekolah formal, paling tidak ia pernah belajar di sekolah Diniyah yang didirikan Zainuddin Labai El-Yunusi (1916) dan Thawalib, sekolah bentukan ayahnya di Padang Panjang (1918).

Kedua tokoh Mufasir ini merupakan barisan orang-orang yang profesional dan produktif dalam dunia kepenulisan: Hasbi lebih cenderung ke bidang Hukum Islam dan Hamka lebih senang bergelut di dunia sastra. Meskipun begitu, tafsir Alquran yang mereka hasilkan sangat layak untuk dibaca dan tafsir-tafsir ini ditulis dalam beberapa jilid besar. Hasbi al-Shiddieqy dengan 10 jilid (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dengan 30 jilid (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t).

## **Penafsiran Komponen Eksternal Surah al-Fâtiḥah**

Penafsiran komponen eksternal yang dimaksud dalam bagian ini adalah beberapa bagian yang menjelaskan tentang unsur-unsur pendukung dalam menafsirkan surah al-Fâtiḥah, seperti nama-nama lain dari surah al-Fâtiḥah, tempat atau periode turunnya, dan jumlah ayatnya.

## **Penamaan Surah al-Fâtiḥah**

Hasbi menyebutkan nama-nama surah al-Fâtiḥah yang masyhur antara lain *umm al-kitâb*, *umm al-Qur'ân*, *sab'u al-matsani*, *al-asas*, *fatihat al-kitâb* dan terkadang hanya disebut *al-fâtiḥah* saja, alasannya boleh jadi kependekan dari *fâtiḥat al-kitâb* dan boleh jadi pula merupakan nama baru. Hasbi menambahkan nama lagi yakni *al-kanz* (perbendaharaan), *al-wafiyah* (yang amat sempurna), *al-kafiyah* (yang amat mencukupi), *al-hamd* (pujian), *al-syukru* (ucapan terima kasih), *al-du'a* (seruan dan permohonan), *al-salât* (sembahyang dan doa), *al-syafiyah* (penyembuh), *al-syifâ'* (penawar) dan ada beberapa nama lagi.<sup>27</sup> Dalam tafsir Hamka ditambahkan pula dari tafsir Tsa'labi yang menyebutkan nama *al-waqiyah* (pemelihara dari kesesatan),<sup>28</sup> akan tetapi Hamka tidak menyebutkan nama *al-kafiyah* (yang amat mencukupi) sebagaimana yang disebut tafsir Hasbi. Dengan demikian dapat disimpulkan, kedua tafsir ini sama-sama menyajikan dan menyuguhkan nama-nama surah al-Fâtiḥah yang beragam. Tetapi keunggulan yang dari tafsir Hamka (*Tafsir al-Azhar*) adalah menyebutkan riwayat dan menyebut rujukan di mana ia mengutip nama-nama dari surah al-Fâtiḥah itu.

## **Tempat atau Periode Turunnya Surah**

Jika berbicara tentang tempat atau periode turunnya ayat Alquran, tidak akan bisa terlepas dari istilah *Makkiyah* dan

*Madaniyah*. Begitu pula ketika membahas surah al-Fâtiḥah, disimpulkan setidaknya ada tiga pendapat: Surah al-Fâtiḥah turun di Makkah; surah ini turun di Madinah; dan surah al-Fâtiḥah turun dua kali, di Makkah sekali dan di Madinah sekali.

Hasbi memilih pendapat pertama, yakni surah al-Fâtiḥah turun di Makkah, setelah ia memperhatikan pendapat mufasir seperti al-Baghawi,<sup>29</sup> Ibn Katsîr,<sup>30</sup> al-Baidhâwî<sup>31</sup> dan Jumhur Ulama, dengan mengutip ayat 87 dari surah al-Hijr/15.<sup>32</sup> Tidak ketinggalan, Hamka juga sepakat dengan pendapat ini. Menurutnya, pendapat inilah yang terkuat dan banyak disebutkan di dalam riwayat-riwayat *asbâb al-nuzûl* maupun kitab-kitab tafsir. Lagipula, menurutnya, bahwa salat lima waktu telah diwajibkan ketika di Makkah, sedangkan salat tidakkan sah tanpa membaca al-Fâtiḥah.<sup>33</sup> Mufasir Indonesia lainnya seperti M. Quraish Shihab berargumen dengan surah al-Hijr,<sup>34</sup> ‘Abd al-Rauf,<sup>35</sup> al-Nawawi,<sup>36</sup> dan Mahmud Yunus,<sup>37</sup> semuanya sepakat mengatakan bahwa surah al-Fâtiḥah turun di Makkah. Sayangnya mereka tidak melakukan analisis dan mengutarakan alasan mengapa memilih pendapat ini, dan ini tidak lain karena tafsir mereka sangat global dan ringkas.

### **Jumlah Ayat-ayat al-Fâtiḥah**

Jumlah ayat dalam surah al-Fatihah adalah tujuh ayat, semua ulama sepakat tentang masalah ini. Akan tetapi mereka berbeda pendapat menentukan apa saja yang tujuh ayat yang dimaksud. Pendapat pertama, menganggap bahwa ‘*basmalah*’ adalah ayat pertama dan ‘*shirat al-laadzi...*’ hingga akhir, adalah ayat ke tujuh. Hamka berpendapat bahwa perbedaan ini bukanlah sesuatu yang prinsipil (berkaitan dengan akidah), ia juga tidak menyalahkan pendapat mana yang dipilih, semuanya dikembalikan pada penyelidikan pribadi masing-masing. Tetapi ia sendiri, terlepas dari menguatkan salah satu pendapat, lebih memilih untuk mengatakan bahwa *basmalâh* merupakan ayat pertama dari al-Fatihah. Hamka menguatkan

pendapatnya dengan riwayat al-Duruquthni dari Abû Hurairah, Hamka menolak anggapan yang mengatakan *'basmalah'* pada surah al-Fâtiḥah berfungsi sebagai 'pembatas' antar surah, sebab tidak ada satu surah pun yang mendahului al-Fâtiḥah.<sup>38</sup> Pendapat Hamka ini selaras dengan pendapat Abd al-Rauf, al-Bantani, Mahmud Yunus,<sup>39</sup> dan M. Quraish Shihab pun lebih cenderung memilih pendapat ini.<sup>40</sup>

Pendapat kedua menyebutkan bahwa *alḥamudillah rabb al-'âlamîn* adalah ayat pertama, sedangkan *shirat al-ladzi na'an'amtal-'alaih* ayat keenam dan *ghair al-maghdub 'alaih wala al-dhâllîn* adalah ayat ketujuh. Pendapat inilah yang dipilih oleh Hasbi, meskipun begitu ia tidak menafikkan bahwa *basmallâh* merupakan satu ayat dari Alquran, hanya saja ia bukanlah termasuk satu ayat dari surah al-Fâtiḥah.<sup>41</sup> Dalam masalah ini, pendapat Hasbi berbeda dengan mufasir Indonesia umumnya, karena ia beranggapan bahwa *basmallâh* berkedudukan sebagai satu ayat Alquran yang berdiri secara mandiri, tanpa terikat dengan surah al-Fâtiḥah.

### **Fadhilah Surah**

Keutamaan surah sangat penting yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, 'Abd al-Rauf seorang mufasir awal Indonesia, mengutip dua rujukan untuk menjelaskan keutamaan surah al-Fâtiḥah, yakni *Tafsir al-Baidhâwî* dan dari kitab *Manafî' al-Qur'ân*.<sup>42</sup> Hasbi pun mengutip beberapa riwayat yang menjelaskan keutamaan dari surah al-Fâtiḥah. Pertama, riwayat Ahmad dari Abi Sa'id al-Mu'allâ yang diajari langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Surah yang paling utama dalam Alquran, yakni al-Fâtiḥah. Kedua, riwayat Muslim dari Abû Hurairah yang menyebutkan tidak akan sah salat tanpa membaca al-Fâtiḥah. Ketiga, riwayat al-Bukhârî dari Abu Sa'id, yang menceritakan ada seseorang mengobati (menjampi) orang yang terkena gigitan ular dengan surah al-

Fâtiḥah.<sup>43</sup> Setelah menelusuri 46 halaman *Tafsir al-Azhar* tentang surah al-Fâtiḥah, tidak ditemukan bahwa Hamka mengutip riwayat apapun mengenai keutamaan surah al-Fâtiḥah, kasus demikian juga terjadi dalam *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.<sup>44</sup>

### ***Asbâb al-Nuzûl***

Mufasir Indonesia terdahulu, ‘Abd al-Rauf dan Mahmud Yunus tidak menyebutkan sama sekali sebab turunnya surah ini.<sup>45</sup> Hasbi menyebutkan riwayat al-Baiḥâqî dari Abu Maisarah yang menceritakan: *ketika Rasul berkhalwat sering mendengar ‘seruan-seruan,’ ia pun mengadu kepada Khadîjah dan Waraqah. Waraqah memintanya untuk memperhatikan seruan itu, lalu kemudian pada suatu waktu datanglah malaikat memerintahkan Rasul untuk membaca surah al-Fâtiḥah.* Riwayat ini digunakan Hasbi sebagai argumen penamaan al-Fâtiḥah, mengingatkan pula bahwa surah inilah yang menjadi permulaan dan pembukaan Alquran atau karena surah ini lah yang mula-mula diturunkan.<sup>46</sup> Hamka juga menyebutkan riwayat ini, menurutnya selain al-Baiḥâqî ada pula yang meriwayatkan ini, seperti Abû Syaibah, Abû Nu‘aim, al-Tsa‘labi dan al-Wahîdi dari Amr bin Syurahbil. Hamka menukil pula riwayat Abû Nu‘aim yang lain, yang masih berkaitan dengan al-Fâtiḥah.<sup>47</sup> Perbedaannya dengan tafsir Hasbi, Hamka tidak menjadikan riwayat ini sebagai argumen tentang penamaan al-Fâtiḥah maupun sebagai alasan untuk mengatakan bahwa al-Fâtiḥah merupakan surah yang pertama kali diturunkan.

### ***Ta‘awudz***

Sebelum menafsirkan *ta‘awudz*, Hasbi terlebih dahulu menjelaskan beberapa poin penting yang berkaitan erat dengan *ta‘awudz*. Pertama, dasar (nash) yang memerintahkan membaca *ta‘awudz*, yakni Q.S. al-Nahl/98: 16. Kedua, tempat atau waktu membaca

*ta'awudz*, dalam masalah ini Hasbi menyebutkan beragam pendapat para ulama, namun ia lebih memilih pendapat mayoritas ulama yang membaca *ta'awudz* sebelum membaca Alquran, ia kemudian mengibaratkannya dengan mengambil air wuduk sebelum melaksanakan salat. Ketiga, Hasbi menyebutkan variasi hukum membaca *ta'awudz* dengan mengutip pendapat pendapat ulama, ada yang mewajibkannya dan ada pula yang menyunahkannya. Keempat, cara membaca *ta'awudz*, apakah dengan *jahr* atau *sir*. Kelima, persoalan apakah *ta'awudz* dibaca ketika mengawali tiap-tiap rakaat salat atau hanya pada rakaat pertama saja. Keenam, Hasbi menyebutkan tiga versi membaca *ta'awudz*; menurut Syâfi'i, Hanbali dan al-Tsauri. Sayangnya, pada empat poin terakhir ini Hasbi tidak memilih salah satu pendapat di antaranya, tepatnya ia hanya menyuguhkan pendapat-pendapat saja.<sup>48</sup> Sedangkan tafsir dari *ta'awudz*, Hasbi menjelaskan maknanya, yakni memohon perlindungan Allah, mengharapkan penjagaan dan pemeliharaannya, dari segala makhluk yang jahat, baik dari Jin maupun dari kalangan manusia.<sup>49</sup> Hasbi lah yang menafsirkan lafal *ta'awudz*, sedangkan Hamka tidak menjelaskan tafsirnya, bahkan begitu pula yang terjadi pada umumnya tafsir di Indonesia, seperti tafsir 'Abd al-Rauf, al-Nawawi dan Mahmud Yunus.<sup>50</sup> Kemungkinan besar kenapa kata ini tidak dibahas atau sengaja ditinggalkan, karena *ta'awudz* bukanlah bagian (ayat) dari surah al-Fâtiḥah, sehingga wajar mereka tidak menganggapnya penting untuk harus ditafsirkan, meskipun begitu ini menunjukkan keunikan tersendiri dari tafsir Hasbi yang berbeda dengan tafsir-tafsir lainnya.

### **Tafsir Lafal *Āmîn***

Mufasir Indonesia kebanyakan tidak menafsirkan lafal *Āmîn* seperti 'Abd al-Rauf, al-Bantani, A. Hassan dan Mahmud Yunus. Lain dengan itu, Hasbi menyebutkan satu makna dari lafazh *Āmîn*, yakni "*wahai Tuhanku, perkenankahlah; (demikianlah*

*hendaknya engkau laksanakan)*”<sup>51</sup> Berbeda dengan Hasbi, dalam hal ini tafsir Hamka dan M. Quraish Shihab terlihat sangat mirip, ia menyuguhkan seluruh makna tentang lafazh *Āmîn*, Hamka dan Quraish sepakat makna yang disebutkan oleh Hasbi adalah pendapat mayoritas ulama, sedangkan makna selain itu, yakni 1) *‘Ya Allah, lakukanlah atau Ya Tuhanku bertindaklah.* 2) *Demikianlah itu ya Allah, maka semoga Engkau mengabulkannya.* 3) *Jangan kecewakan kami Ya Allah atau Jangan Tuhan kecewakan harapan Kami.* 4) *Āmîn* merupakan salah satu dari nama Allah SWT.<sup>52</sup> Meskipun Hamka dan M. Quraish Shihab menyuguhkan tafsir *Āmîn*, tetapi Hamka tampak lebih unggul, karena ia menyertakan nama periwayat atau siapa yang berpendapat demikian, baik dari kalangan sahabat maupun Tabiin. Bahkan Hamka juga menyebutkan secara gamblang tentang hadis-hadis, cara membaca dan hukum membaca *Āmîn*.<sup>53</sup> Ada atau tidaknya tafsir mengenai lafal *Āmîn* ini wajar saja terjadi, karena memang lafal *Āmîn* sendiri tidak terdapat dalam surah al-Fâtiḥah. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa mufasir berusaha menafsirkannya, seumpama Hasbi, Hamka dan M. Quraish Shihab sebagaimana disebutkan pada uraian di atas.

### **Penafsiran Komponen Internal Surah al-Fâtiḥah**

Pada bagian komponen internal ini, akan dibagi surah al-Fâtiḥah ini menjadi lima bagian pokok: tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan memperoleh kebahagiaan, dan kisah umat terdahulu. Klasifikasi surah al-Fâtiḥah ini dibuat bukan tanpa alasan, sebab *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur* dan *al-Azhar* yang akan dibahas ini diyakini mengutip klasifikasi yang dibuat oleh Muḥammad ‘Abduh (1849-1905),<sup>54</sup> walaupun Hasbi<sup>55</sup> dan Hamka<sup>56</sup> tidak menuliskan nama Abduh secara eksplisit ketika menguraikan hal itu, tetapi apa yang disebutkan tafsir Quraish Shihab<sup>57</sup> cukup menguatkan bahwa keduanya benar-benar telah mengutipnya dari ‘Abduh.

Pertama, tauhid. Pada pembukaan al-Fâtiḥah, bisa ditemui ayat tauhid; *alḥamdulillâh*, tauhid *uluhiyah*; dan *rabb al-‘âlamîn*, tauhid *rububiyah*. Sudah jelas dipahami ayat tauhid dalam ayat ini sangat dalam sekali, yakni tidak ada yang lain yang patut dipuji, melainkan Dia, demikian uraian Hamka.<sup>58</sup> Mirip dengan ini, tetapi tidak menyebutkan dua bentuk tauhid di atas, Hasbi menyebutkan semua pujian yang indah hanya kepunyaan Allah, karena Dia lah yang mengendalikan, mendidik dan memelihara alam semesta ini.<sup>59</sup> Jika diperhatikan secara seksama, Hasbi tidak menyinggung persoalan istilah tauhid *uluhiyah* dan tauhid *rububiyah*, tampaknya ideologi kalam tertentu yang membuat Hamka berpandangan demikian.

Kedua, janji dan ancaman. Hasbi menyebutkan bahwa manusia akan menerima pembalasan terhadap amal yang dilakukannya, dan balasan itu dapat diberikan baik ketika di dunia maupun di akhirat. Balasan buruk ketika di dunia seperti kepapaan dan kemelaratan akibat mengabaikan kewajiban-kewajiban, balasan amal baik seperti kesehatan dan ketegangan pikiran. Itu ketika di dunia, tetapi di akhirat nanti balasan itu lebih setimpal dan proporsional.<sup>60</sup> Adapun pihak yang memutuskan hukum itu di akhirat adalah Tuhan sendiri karena Dia merupakan Hakim yang seadil-adilnya. Hamka mengungkapkan dalam konteks ‘kemanusiaan’, di dunia ini hanya ada penilaian tidak ada pembalasan yang sebenarnya dan tidak ada pula perhitungan yang adil.<sup>61</sup> Hasbi dan Hamka tampak sepakat bahwa pembalasan di akhirat adalah balasan yang sebenar-bebarnya (hakiki) sedangkan pembalasan terhadap amal ketika di dunia bukanlah yang sesungguhnya, lagi pula tidak ada hakim yang lebih adil di dunia ini kecuali Tuhan itu sendiri. Mufasir lain, seperti M. Quraish Shihab, setuju dengan pembagian balasan duniawi dan ukhrawi ini, bahkan ia menambahkan pula adanya pembagian balasan individual dan kolektif.<sup>62</sup> Sedangkan Mahmud Yunus lebih menekankan ‘balasan

akhirat' bahwa Allah berkuasa untuk menyiksa orang-orang yang tidak yang tidak menuruti perintah-Nya.<sup>63</sup>

Ketiga, ibadah. Ibadah menurut Hasbi ialah tunduk yang terjadi karena jiwa merasai kebesaran yang diibadahi, lantaran mempercayai adanya kekuatan yang tidak mampu dijangkau oleh akal.<sup>64</sup> Sedangkan Hamka menyebutkan arti luas dari ibadah adalah memperhambakan diri dengan penuh keinsafan dan kerendahan. Berkat pengakuan bahwa manusia adalah hamba dan budak-Nya serta Dia pula lah yang menjadikan. Selain itu karena cinta dan pengaharapanlah yang membuat manusia tidak bisa terpisah dari-Nya, jika pun ada selain Dia yang dicinta, maka itu pun sebatas karena yang dicintai adalah ciptaan-Nya jua.<sup>65</sup> Pada ayat ke-5 ini seolah-olah memerintahkan agar menyembah hanya kepada Allah yang tunggal, tidak boleh menyembah selainnya.<sup>66</sup> Ini diperoleh dari pengulangan *iyyaka* yang mengandung pengkhususan mutlak untuk tidak boleh memadukan motivasi ibadah dengan apapun selain ibadah. Hamka menyebut "*iyyâka na'budu* sebagai tauhid *uluhiyah* dan *iyyâka nasta'în* sebagai *tauhîd rububiyah*."<sup>67</sup>

Keempat, jalan memperoleh kebahagiaan. Perantara yang dapat menyampaikan kepada kebahagiaan itu adalah hidayah. Hasbi menguraikan setidaknya ada empat macam hidayah yang Allah berikan kepada hamba-Nya agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu hidayah ilham, hidayah panca indera, hidayah akal, dan hidayah agama dan syariat. Dari keempat hidayah ini yang sangat penting adalah hidayah agama, karena dengannya segala aturan Tuhan dapat dipenuhi dan keterbatasan hidayah yang tiga sebelumnya dapat terselamatkan atau dengan kata lain tiga hidayah sebelumnya tidak akan sempurna tanpa hidayah yang keempat.<sup>68</sup> Tidak ingin ketinggalan, Hamka menyuguhkan pandangan ulama yang mengklasifikasi perangkat hidayah (petunjuk) yang mampu membimbing manusia agar tetap berada pada jalan yang lurus. Pertama, *al-irsyâd*, kecerdikan dan kecerdasan

yang mampu membedakan antara yang salah dan yang benar. Kedua, *al-taufiq*, kesesuaian antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Ketiga, *al-ilhâm*, hidayah agar dapat memecahkan sesuatu yang sulit. Keempat, *al-dilâlah*, petunjuk berupa dalil-dalil atau rambu-rambu yang mampu memperingatkan.<sup>69</sup> Dengan uraian ini dapat dilihat betapa penting dan beragamnya penafsiran para ulama berkaitan dengan hidayah yang mengantarkan manusia memperoleh kebahagiaan. Namun yang perlu dipahami dari penafsiran surah al-Fâtihah ini adalah permohonan hidayah agama, sebagaimana yang telah ditekankan oleh Hasbi di atas, Quraish pun sependapat dengan ini.<sup>70</sup> Tampaknya dalam tafsir Hamka, hidayah agama ini lah yang dimaksud oleh *al-dilâlah*.

Kelima, kisah umat terdahulu. Perihal pihak yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, Hasbi dan Hamka menjawab seragam dan bersepakat, seolah-olah merujuk kepada surah al-Nisâ/4: 69, meskipun Hamka tidak menyebutkan ayat tersebut sebagai rujukan. Ada empat kelompok orang-orang yang telah meraih nikmat ‘keagamaan’, yakni para Nabi, para *shiddiqîn*, para *syuhadâ’* dan para orang-orang saleh, namun Hamka tidak menyebutkan para *shiddiqîn* tetapi ia menggantinya dengan rasul-rasul.<sup>71</sup> Penggantian ini tidak terlalu bergeser jauh, karena di antara sifat para rasul adalah *al-shiddiq*.

Hasbi menjelaskan bahwa *al-maghdûb ‘alaihim* ialah mereka yang telah mengetahui agama namun kemudian mereka menolaknya. Alasannya adalah karena mengikuti (taklid) tradisi nenek moyang mereka.<sup>72</sup> Tidak jauh dengan pendapat ini, Hamka menambahkan alasan mereka menolak dari jalan yang benar adalah kerana lebih memilih memperturutkan hawa nafsu, sehingga ia menolak bahkan menentang kebenaran.<sup>73</sup> Dalam tafsirnya, Hasbi memang tidak mengaitkan sedikit pun kata *al-maghdûb* dan *al-dhâllîn* dengan kelompok Yahudi dan Nashrani, ia juga tidak mengomentari penafsiran yang memaknainya dengan itu. Berbeda dengan Hamka

yang menyinggung pemaknaan semacam itu, namun ia tidak mencukupkan diri sampai di situ, Hamka berusaha mengungkap penyebab mengapa kedua golongan tersebut dilebeli begitu.

Hasbi menjelaskan, bahwa *dhâllîn* adalah mereka adalah orang yang tidak atau belum mengetahui kebenaran. Boleh jadi karena seruan agama belum atau masih samar-samar baginya, Hasbi menyebutkan golongan ini jika tidak tersesat dalam urusan duniawi, mereka tersesat dalam urusan akhirat.<sup>74</sup> Tafsiran Hamka mengenai ini sangat panjang terutama menguraikan kembali apa yang pernah disebut ‘Abduh dalam tafsirnya, tetapi Hamka dapat disebut sebagai mufasir yang kritis dalam menafsirkan ayat, ia tidak menerima begitu saja riwayat hadis sahih yang menjelaskan kata *al-ghadab* sebagai Yahudi dan *al-dhâllîn* sebagai Nashrani. Menurutnya yang lebih penting dari itu adalah mengetahui sebab-sebab mengapa Yahudi dimurkai dan Nashrani tersesat. Hamka menjawab bahwa sebabnya adalah karena Yahudi tidak mau taat bahkan membunuh nabi-nabi mereka, sedangkan Nashrani terlalu berlebihan cinta kepada Nabi ‘Isa hingga mengatakan ‘Isa anak Allah. Hal itu dapat pula terjadi pada orang yang terlalu taat beragama sehingga menambah ibadah di luar syariat (bidah) yang disangka benar ternyata menyesatkan.<sup>75</sup> Setelah memperhatikan penafsiran ini, terlihat jika Hasbi sama sekali tidak menyinggung hadis tentang maksud *al-dhâllîn* itu sebagai orang Nashrani. Namun, meskipun Hamka menyinggung hal itu tetapi mereka lebih tertarik menjelaskan sebab mengapa mereka tersesat dan bagaimana makna sebenarnya menurut ayat-ayat Alquran.

## Penutup

Setelah menguraikan panjang lebar perbandingan interpretasi mufasir Indonesia, Hasbi ash-Shiddieqy dengan karyanya *Tafsir al-Qur’anul Majîd an-Nûr* dan Hamka dengan karyanya *Tafsir*

*al-Azhar* tentang penafsiran surah al-Fâtiḥah, diakhir artikel ini dapat diberikan kesimpulan secara garis besar. *Pertama*, terkait dengan penafsiran komponen eksternal dari surah al-Fâtiḥah, sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil apalagi sampai terjadi perang teologis. Penafsiran yang menarik dari Hasbi adalah ia menyatakan bahwa *basmallâh* bukanlah ayat pertama dari surah al-Fâtiḥah, melainkan ayat yang berdiri sendiri. Ia beranggapan ayat pertama dari al-Fâtiḥah adalah *alhamdulillah rabb al-‘âlamîn*, hal ini tidak sepaham dengan penafsiran Hamka. Begitu pula dengan penafsiran lafazh *ta‘wudz* hanya ditafsirkan oleh Hasbi secara panjang lebar hingga memenuhi lima lembar halaman tafsirnya, sedangkan Hamka tidak menyinggung persoalan ini, apalagi untuk menafsirkannya. Sebaliknya, ketika menafsirkan lafaz *Âmîn*, tafsir Hamka lah yang paling semangat menguraikan penafsirannya, sementara tafsir Hasbi hanya membahasnya secara ringkas. Persoalan ini tidak perlu berbuntut panjang, alasan sederhananya adalah karena lafazh *ta‘awudz* dan *Âmîn* memang tidak terdapat di dalam surah al-Fâtiḥah.

Kedua, terkait dengan penafsiran komponen internal, penafsiran ini dibagi menjadi lima pokok pembahasan: tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan memperoleh kebahagiaan dan kisah umat terdahulu. Sebenarnya, tidak banyak perbedaan mendasar dari kedua tafsir ini. Sebab itu, persamaannya lebih patut untuk diketengahkan. Kedua mufasir berpendapat bahwa memang benar surah al-Fâtiḥah berisikan ajaran Tauhid (meng-Esa-kan) Allah, tidak ada selain dari-Nya yang berhak untuk diibadahi, Dia yang menguasai Hari Pembalasan, Dia lah hakim yang seadil-adilnya. Satu hal yang unik, ketika mereka menafsirkan kata *al-maghdûb* dan *al-dhâllîn*, meskipun mereka telah mengetahui adanya riwayat hadis yang menjelaskan makna dari kedua kata tersebut adalah Yahudi dan Nashrani, tidak lantas mereka berhenti menafsirkan sampai di situ. Hamka lebih tertarik untuk menguak

mengapa sebabnya Yahudi dan Nashrani menjadi contoh. Sementara Hasbi tidak menyinggung sama sekali tentang hadis tersebut di dalam tafsirnya.

### **Pustaka Acuan**

- Al-Baghâwî, Husain bin Mas'ud. *Ma'âlim al-Tanzîl fî Tafsîr al-Qur'ân*, Jilid I. Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420.
- Al-Baidhâwî, 'Abdullâh bin 'Umar. *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, Jilid I. Beirut: Dâr Ihya' Turats al-'Arabi, 1418.
- Al-Bantani, Muhammad bin 'Umar. *Marah al-Labid li Kasyf Ma'âni al-Qur'an al-Majid*, Jilid I. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417.
- Al-Jawi, 'Abd al-Rauf bin 'Ali al-Fanshuri. *Turjuman al-Mustafid*. Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar'i, 1951.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Juz. I, Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Burhanuddin, Nunu. "Konstruksi Nasionalisme Religius: Relasi Cinta dan Harga Diri dalam Karya Sastra Hamka," dalam *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.
- Gusmian, Islah. "Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir al-Qur'an di Indonesia Era Awal Abad ke-20 M," dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. 5, No. 2, Desember 2015.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutik hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Ibn 'Ali Ridhâ, Muhammad Râsyid. *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm* atau *Tafsîr al-Manâr*, Jilid I. Mesir: al-Hay'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitâb, 1990.

- Ismâ'îl bin 'Umar bin Kâtsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid I. t.t.t.: Dâr Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.
- Ismatullah, A.M. "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir al-Nur," dalam *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2014.
- Johns, Anthony H. "Tafsir al-Qur'an di Dunia Indonesia Melayu: Sebuah Penelitian Awal," dalam *Jurnal PSQ*, Vol. 1, No. 3, 2006.
- Kamsi. "Telaah Atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hubungan Internasional," dalam *asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 43 No. II, 2009.
- Kasmali. "Sinergi Implementasi antara Pendidikan Akidah dan Akhlak Menurut Hamka," dalam *Jurnal Theologia*, Vol. 26, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Malkan. "Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6, No. 3, Desember 2009.
- Miswar, Andi. "Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara," dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol. XV, No. 1, 2015.
- Nashihuddin, M. "Percikan Pemikiran Pendidikan Hamka," dalam *al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Riddell, Peter G. *Islam and the Malay-Indonesian World, Transmission and Responses*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001.
- Sarjan, M. Andi. "Hasbi Ash-Shiddieqy wa Tajdid al-Fiqh fi Indunisiya," dalam *Studia Islamika*, Vol. 3, No. 3, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suarni. "Karakteristik Tafsir Terjemahan al-Mustafid," dalam *Substantia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 2, Oktober 2015.

- Supian, Aan. "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis," dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2014.
- Syafi'i, Abdul Manan. "Pengaruh Tafsir al-Manar terhadap Tafsir al-Azhar," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38. No. 2 Juli-Desember 2014.
- Taufiq, Imam. "Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi terhadap Pemikiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar," dalam *al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014.
- Thahir, Masnun. "Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia," dalam *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2011.

## Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Peter G. Riddell, *Islam and the Malay-Indonesian World, Transmission and Responses* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001), h. 161, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 202; Suarni, "Karakteristik Tafsir Tarjuman al-Mustafid," dalam *Substantia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 2, Oktober 2015, h. 160.

<sup>2</sup>Anthony H. Johns, "Tafsir al-Qur'an di Dunia Indonesia Melayu: Sebuah Penelitian Awal," dalam *Jurnal PSQ*, Vol. 1, No. 3, 2006, h. 481.

<sup>3</sup>Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutik hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 47-48; Islah Gusmian, "Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir al-Qur'an di Indonesia Era Awal Abad ke-20 M," dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. 5, No. 2, Desember 2015.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 46.

<sup>5</sup>Aan Supian, "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis," dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2014, h. 272.

<sup>6</sup>M. Andi Sarjan, "Hasbi Ash-Shiddieqy wa Tajdid al-Fiqh fi Indunisiya," dalam *Studia Islamika*, Vol. 3, No. 3, 1996, h. 119; Andi Miswar, "Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara," dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol. XV, No. 1, 2015, h. 84.

<sup>7</sup>Supian, "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddieqy," h. 272.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 275; Kamsi, "Telaah Atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hubungan Internasional," dalam *asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 43 No. II, 2009, h. 416; Masnun Thahir, "Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia," dalam *al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2008, h. 124.

<sup>9</sup>Andi Miswar, "Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur," h. 84; Thahir, "Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy," h. 125; Supian, "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddieqy," h. 276-77.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 277; Kamsi, "Telaah Atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy," h. 417; A.M. Ismatullah, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir al-Nur," dalam *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, h. 142; Aan Supian, "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddieqy," h. 277.

<sup>11</sup>Supian, "Kontribusi Hasbi Ash-Shiddieqy," h. 278-79; Ismatullah, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy," h. 142-43.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 278-79; Kamsi, "Telaah Atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy," h. 417.

<sup>13</sup>Miswar, "Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur," h. 86.

<sup>14</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Juz. I, Cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 3.

<sup>15</sup>M. Nashihuddin, "Percikan Pemikiran Pendidikan Hamka," dalam *al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 168.

- <sup>16</sup>Abdul Manan Syafi'i, "Pengaruh Tafsir al-Manar terhadap Tafsir al-Azhar," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 38. No. 2 Juli-Desember 2014, h. 264.
- <sup>17</sup>Nunu Burhanuddin, "Konstruksi Nasionalisme Religius: Relasi Cinta dan Harga Diri dalam Karya Sastra Hamka," dalam *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, h. 363-364.
- <sup>18</sup>Malkan, "Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6, No. 3, Desember 2009, h. 361.
- <sup>19</sup>*Ibid.*, h. 362-63.
- <sup>20</sup>Imam Taufiq, "Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi terhadap Pemikiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar," dalam *al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 2 Mei 2014, h. 302-303.
- <sup>21</sup>Malkan, "Tafsir al-Azhar," h. 364-65.
- <sup>22</sup>Taufiq, "Membangun Damai Melalui Mediasi," h. 304.
- <sup>23</sup>Kasmali, "Sinergi Implementasi antara Pendidikan Akidah dan Akhlak Menurut Hamka," dalam *Jurnal Theologia*, Vol. 26, No. 2, Juli-Desember 2015, h. 272.
- <sup>24</sup>Taufiq, "Membangun Damai Melalui Mediasi," h. 304.
- <sup>25</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz I (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t.), h. 48.
- <sup>26</sup>Taufiq, "Membangun Damai Melalui Mediasi," h. 305.
- <sup>27</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 20-21.
- <sup>28</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 69.
- <sup>29</sup>Husain bin Mas'ud al-Baghâwî, *Ma'âlim al-Tanzîl fî Tafsîr al-Qur'ân*, Jilid I (Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420), h. 70.
- <sup>30</sup>Ismâ'îl bin 'Umar bin Kâtsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid I (t.t.t.: Dâr Thayibah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), h. 101.
- <sup>31</sup>'Abdullâh bin 'Umar al-Baidhâwî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, Jilid I (Beirut: Dâr Ihya Turats al-'Arabi, 1418), h. 25.
- <sup>32</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 23.
- <sup>33</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 68.
- <sup>34</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 7.
- <sup>35</sup>Abd al-Rauf bin 'Ali al-Fanshuri al-Jawi, *Turjuman al-Mustafid* (Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Mar'i, 1951), h. 2.
- <sup>36</sup>Muhammad bin 'Umar al-Bantani, *Marah al-Labid li Kasyf Ma'ani al-Qur'an al-Majid*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417), h. 7.
- <sup>37</sup>Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2011), h. 1.
- <sup>38</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 74.
- <sup>39</sup>Abd al-Rauf, *Turjuman al-Mustafid*, h. 2; al-Bantani, *Marah al-Labid*, h. 7; Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, h. 1.

<sup>40</sup>Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 11 untuk melihat penafsirannya tentang *basmallâh*. Kemudian lihat pula h. 25-27 tentang penjelasan perbedaan pendapat ulama mengenai *basmallâh*, dan lihat pula h. 70, Quraish Shihab menuliskan *shirat al-ladzi* sampai *al-dhâllîn*, sebagai ayat ketujuh surah al-Fâtiḥah.

<sup>41</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 29.

<sup>42</sup>Abd al-Rauf, *Turjuman al-Mustafid*, h. 2.

<sup>43</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 24-27.

<sup>44</sup>Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 1-80, dan Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 67-113.

<sup>45</sup>Abd al-Rauf, *Turjuman al-Mustafid*, h. 2; Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, h. 1.

<sup>46</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 20.

<sup>47</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 68.

<sup>48</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 13-17.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 15-16.

<sup>50</sup>Abd al-Rauf, *Turjuman al-Mustafid*, h. 2; al-Bantani, *Marah al-Labid*, h. 7; dan Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, h. 1.

<sup>51</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 47.

<sup>52</sup>Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 79 dan Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 108.

<sup>53</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 108.

<sup>54</sup>Muḥammad Râsyid bin 'Ali Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm* atau *Tafsîr al-Manâr*, Jilid I (Mesir: al-Hay'ah al-Mishriyah al-'Ammah lil Kitâb, 1990), h. 30.

<sup>55</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 21.

<sup>56</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 70.

<sup>57</sup>Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 5.

<sup>58</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 78.

<sup>59</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 36.

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 39.

<sup>61</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 83.

<sup>62</sup>Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 44.

<sup>63</sup>Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, h. 1.

<sup>64</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 39.

<sup>65</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 85.

<sup>66</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 40, Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 85; Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, h. 1.

<sup>67</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 85.

<sup>68</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 43-44.

<sup>69</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 87-88.

<sup>70</sup>Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 64.

<sup>71</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 45; Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 91; dan Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 71-72.

<sup>72</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 46

<sup>73</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 93.

<sup>74</sup>Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid An-Nur*, h. 46.

<sup>75</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, h. 93-95.